



ပီမိၵိၵ်ႈႁူၵ်းပိၵ်ႈႁူၵ်ႈ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 တၢ်သၢ်ခိၵ်ႈ
BADAN PENGHUBUNG

တၢ်သၢ်ခိၵ်ႈႁူၵ်း/တၢ်ႁူၵ်းႁူၵ်းႁူၵ်း (ဝၵ်ႈ) ၵူၵ်းသၢ်ႁူၵ်း
 JL. GIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567
 တၢ်သၢ် (တၢ်သၢ်ႁူၵ်း) ၵူၵ်း
 JAKARTA (KODE POST 10330)
 website : www.baliprov.go.id

Jakarta, 16 Februari 2023

Kepada
 Yth. Kepala Biro Organisasi
 Setda Provinsi Bali
 di –

Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B.45.060/539/TU/Banhub

No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	SK Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali Tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Badan Penghubung Tahun 2023	1 (satu) gabung	Dikirim sesuai dengan Surat Biro Organisasi Nomor : B.43.060/7146/RBAK/B. Tanggal 13 Pebruari 2023 , Tentang Penyampaian SK Tim Reformasi Birokrasi dan SK Tim Agen Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023. Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
 **KEPALA BADAN**
Arifin Efendi, ST., MT
 NIP. 19710714 200003 1 003



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

BADAN PENGHUBUNG

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ក្រសួង) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567
ក្រសួង (ក្រសួង) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
JAKARTA (KODE POST 10330)
website : www.baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NOMOR 399 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
AGEN PERUBAHAN BADAN PENGHUBUNG
SETDA PROVINSI BALI TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Agen Perubahan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 71);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Agen Perubahan Badan Penghubung Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan Badan Penghubung Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memiliki peran dan tugas:

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik; Merancang tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses



- perubahan;
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
 - f. menyusun rencana aksi agen perubahan pada perangkat daerah/unit kerjanya masing-masing;
 - g. melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan;
 - h. melaporkan hasil kegiatan agen perubahan kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Semesta Berencana Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Pebruari 2023
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI,



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali (sebagai laporan).
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
4. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 399 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN
BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Agen Perubahan Pemerintah Provinsi Bali

Ketua : Kepala Badan Penghubung
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Anggota : 1. Dikdik Adiarsa, SH., MH
2. I Putu Edi Midha Astrawan, S.KOM., M.Si

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 2023
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
Arifin Efendi, ST., MT
NIP. 19710714 200003 1 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 71);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Bali 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Sub Tim Pengarah dan Pelaksana;
 - b. Sub Tim Manajemen Perubahan;
 - c. Sub Tim Penataan dan Penguatan Organisasi;
 - d. Sub Tim Penataan Perundang-undangan;
 - e. Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan;
 - f. Sub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN;
 - g. Sub Tim Penguatan Pengawasan;
 - h. Sub Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
 - i. Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KETIGA** : Sub Tim Pengarah &Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
 - b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang akan memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.
- KEEMPAT** : Sub Tim Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun tim Reformasi Birokrasi Badan Penghubung



- Provinsi Bali;
 - b. menyusun dan memonitoringrencana aksi;
 - c. merumuskan *quick win*;
 - d. memfasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - e. membentuk dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya kerja untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja; dan
 - f. menyusun Laporan Reformasi Birokrasi
- KELIMA : Sub Tim Penataan dan Penguatan Organisasi sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf c mempunyai tugas mengevaluasi kelembagaan
- KEENAM : Sub Tim Penataan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf d mempunyai tugas :
- a. melakukan melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
 - b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron
- KETUJUH : Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf e mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mengevaluasi proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - b. menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan proses bisnis;
 - c. mengembangkane-government;
 - d. menerapkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. menerapkan sistem pengadaan secara elektronik;
 - f. Melaksanakan tatakelola kearsipan yang baik.
- KEDELAPAN : Sub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf f mempunyai tugas :
- a. merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. melaksanakan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan;
 - c. mengembangkan pegawai berbasis kompetensi;
 - d. menetapkan, mengukur dan mengevaluasi penetapan kinerja individu;
 - e. menyusun standar kompetensi jabatan
 - f. melaksanakan assesment dan uji kompetensi pegawai
 - g. menegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku Pegawai;
 - h. menyusun faktor jabatan; dan
 - i. menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian.
- KESEMBILAN : Sub Tim Penguatan Pengawasan sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf g mempunyai tugas :
- a. mengendalikan Gratifikasi;
 - b. menerapkan SPIP;
 - c. menangani Pengaduan Masyarakat;
 - d. mengembangkan *Whistle Blowing System*;
 - e. menangani Benturan Kepentingan;
 - f. membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas



- Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- KESEPULUH : Sub Tim Penguatan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf h mempunyai tugas :
- a. membangun Keterlibatan Pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
 - b. melakukan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja; dan
- KESEBELAS : Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf i mempunyai tugas :
- a. menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
 - b. mengembangkan budaya pelayanan prima;
 - c. mengelola pengaduan pelayan publik;
 - d. melaksanakan penilaian kepuasan terhadap pelayanan; dan
 - e. memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan.
- KEDUA BELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Semesta Berencana Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 2023

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali (sebagai laporan).
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
4. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGHUBUNG PROVINSI BALI
NO 398 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM REFORMASI
BIROKRASI BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Badan Penghubung
Provinsi Bali

- A. Sub Tim Pengarah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi
Ketua : Arifin Efendi, ST., MT.
Sekretaris : Putu Ayu Utami Dewi, SSTP., M.Si
- B. Sub Tim Manajemen Perubahan
Ketua : Dikdik Adiarsa, SH., MH
Sekretaris : Joko Priyanto
- C. Sub Tim Penataan dan Penguatan Organisasi
Ketua : Ni Komang Yustitia Dewi, SE., MAP
Sekretaris : I Putu Mahardika Putra
- D. Sub Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan
Ketua : Rina Puspitasari, S.Hut., M.Si.
Sekretaris : I Made Sudarta
- E. Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan
Ketua : Ni Putu Depi Yulia Peramesti, S.IP., M.Si
Sekretaris : Daryono
- F. Sub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara
Ketua : I Putu Edi Midha Astrawan, S.Kom., M.Si
Sekretaris : Gagas Dwi Dikdoyono, S.STP
- G. Sub Tim Penguatan Pengawasan
Ketua : Ni Nyoman Trida Kariathi, SM
Sekretaris : I Ketut Radiatina
- H. Sub Tim Penguatan Akuntabilitas
Koordinator : Ni Kadek Wulandari, S.Pd
Sekretaris : Suratmi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

I. Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Indar Winarto
Sekretaris : Rian Ardi Bagus S

Sekretariat : I Gusti Ayu Eka Putri

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 2023
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
Arifin Efendi, ST., MT
NIP. 19710714 200003 1 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE